

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

1. Keberadaan dan kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang Peraturan Presiden yang menjadi dasar pembentukannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan BPIP adalah lembaga yang dibentuk dengan Peraturan presiden yang merupakan revitalisasi dari unit kerja presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan BPIP ini dipimpin oleh kepala yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP dan dibantu oleh wakil kepala yang mempunyai tugas membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.
2. Konsekuensi hukum dari keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas membantu presiden sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan melaksanakan tugas tersebut BPIP melaksanakan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya BPIP dijalankan oleh para pimpinan BPIP yang terdiri atas Dewan pengarah, kepala dan wakil kepala.

Para pelaksana lembaga BPIP ini mendapatkan fasilitas berupa gaji yang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimana para pelaksana dari lembaga BPIP ini mendapatkan gaji yang sangat besar ini mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dalam masyarakat dan tidak pula sejalan dengan semangat yang dibawa oleh sila kelima Pancasila yang pada saat ini masyarakat sedang mengalami kerentanan dan kemunduran ekonomi.

3. Urgensi pembentukan BPIP dilatarbelakangi oleh upaya preventif dari pemerintah terhadap perilaku-perilaku anti-sosial, antipati, SARA, dan penguatan budi pekerti melalui nilai-nilai dari kearifan lokal. namun pemerintah melalui lembaga ini menafsirkan Pancasila secara tidak utuh yang hanya memfokuskan hanya pada Ideologi padahal ada nilai-nilai lain yang dibawa oleh Pancasila. Selain itu dalam lembaga ini tidak ada hal-hal yang begitu mendesak dalam pembentukannya dimana nilai-nilai Pancasila tersebut sebenarnya telah ada pada aturan aturan yang lain. Dan dalam masyarakat pun nilai-nilai yang dibawa Pancasila ini sudah berjalan dengan baik sehingga keberadaan lembaga ini tidak begitu berarti.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut :

1. Agar dalam pembentukan suatu lembaga negara perlu dipertimbangkan kembali alasan dibalik pembentukanya apakah memang ada permasalahan yang berkaitan dengan nilai nilai Pancasila dalam masyarakat
2. Agar dalam pelaksanaannya sebaiknya lembaga ini harus mempunyai tugas-tugas yang jelas dimana penulis berpendapat bahwa dalam tugas-tugas yang diamanahkan dalam Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2018 ini masih terkesan abstrak.
3. Agar dalam membentuk suatu lembaga negara sebaiknya negara perlu melihat kembali apa yang melatarbelakangi suatu pembentukan lembaga negara dan apa yang dibutuhkan oleh negara dan warga negara dan mengurangi intervensi dari kepentingan-kepentingan politik individu maupun golongan.